

KETERANGAN PENJELASAN

DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah pembangunan daerah, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan perencanaan utama untuk penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dalam mengatasi permasalahan utama daerah, mengembangkan produk unggulan daerah, serta mendukung pembangunan daerah sesuai dengan tema prioritas yang telah ditetapkan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN.....	3
D. DASAR HUKUM	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	9
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV PENUTUP.....	12
A. SIMPULAN.....	12
B. SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Riset dan inovasi salah satu instrumen penting untuk menyongsong kemajuan zaman. Oleh sebab itu iklim keduanya harus dikuatkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan dari skala nasional hingga daerah. Melalui riset dan inovasi daerah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perencanaan berbasis riset dan inovasi juga memungkinkan terciptanya kebijakan-kebijakan yang terukur dan jelas dalam konteks pembangunan.

Melalui riset dan inovasi daerah, pembangunan di daerah tidak hanya mengadopsi teknologi baru tetapi juga menggali potensi lokal dan menciptakan solusi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Riset dan inovasi daerah sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan. Dengan data dan informasi lokal yang tepat, riset daerah menjadi fondasi untuk memahami kebutuhan, potensi, serta tantangan yang dihadapi suatu daerah. Analisis yang mendalam dari hasil riset dan inovasi daerah memungkinkan pengidentifikasian tantangan khusus dan peluang pembangunan yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Selain itu, riset dan inovasi daerah bermanfaat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan serta memastikan pembangunan berjalan secara optimal. progres penyelenggaraan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam

mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah (Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sejalan dengan pentingnya riset dan inovasi daerah serta arahan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu adanya dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) yang mencakup terkait riset dan inovasi daerah. Penyusunan RIPJ PID berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 digunakan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan. Dokumen RIPJ PID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat membantu mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah melalui peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi.

Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah Kabupaten Semarang maka perlu disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID).

Dengan demikian melalui penyusunan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) dapat menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, serta sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang strategis.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 6);

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan riset dan inovasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Menciptakan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan akademisi, dunia usaha, media dan komunitas dalam melaksanakan riset dan inovasi yang terarah, terukur dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menentukan arah kebijakan dan tahapan penguatan riset dan inovasi yang tertuang dalam peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2025-2029;
2. Memberikan usulan program dan kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Semarang selama periode 2025-2029.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Riset dan inovasi memiliki peran fundamental dalam menentukan arah kebijakan serta pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknologi. Undang-undang ini menetapkan bahwa kebijakan pembangunan haruslah berlandaskan pada temuan dan data yang diperoleh dari riset ilmiah yang dapat dipercaya dan relevan. Riset ilmiah tidak hanya sebagai pemahaman terhadap kondisi yang ada, tetapi juga sebagai sumber inovasi untuk menemukan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi. Hal ini mencakup pengembangan teknologi, strategi kebijakan, serta praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Implementasi Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknologi juga mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga riset, pendidikan tinggi, sektor industri, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berdampak dan berkelanjutan bagi pembangunan.

Riset dan inovasi daerah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui riset dan inovasi daerah, pembangunan di daerah tidak hanya mengadopsi teknologi baru tetapi juga menggali potensi lokal dan menciptakan solusi relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan inovasi daerah merupakan langkah progresif, berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh komunitas lokal.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah bertujuan untuk menjadi landasan kebijakan berbasis bukti

sehingga implementasi kebijakan lebih efektif dan akseleratif dalam menangani masalah prioritas di daerah. Hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ PID) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk menguatkan dan mendorong ekosistem riset dan inovasi di sebuah daerah dalam rangka mempercepat target yang perencanaan yang sudah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045. Selain itu penyusunan RIPJ PID merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK ini diharapkan mampu menyelaraskan kerja perangkat daerah dan mempercepat hasil pembangunan daerah. Terlebih, perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menguatkan peran pemerintah daerah yang bersifat sangat dekat dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di tingkat daerah harus dirancang, diterapkan, dan dinilai dengan cermat agar dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi penduduk setempat. Suksesnya upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada perencanaan yang didasarkan pada penelitian dan inovasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dokumen Peraturan Bupati

Semarang tentang Rencana induk dan peta jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun untuk mendukung pelaksanaan riset dan inovasi serta koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan segenap mitra penyelenggara riset dan inovasi dari unsur intern Pemerintah Daerah maupun unsur ekstern/di luar Pemerintah Daerah agar senantiasa selaras dan sinergis dalam mengimplementasikan kebijakan riset dan inovasi daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pembangunan daerah, yang diturunkan dari analisis potensi dan masalah di daerah tersebut, guna menghasilkan produk unggulan daerah (PUD) dan memecahkan isu strategis. Peta jalan ini memuat arahan kebijakan dan program riset dan inovasi yang terintegrasi, bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis bukti. Sasaran penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pelaku Usaha

Jangkauan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya untuk mengatasi permasalahan pembangunan di tingkat daerah, meliputi infrastruktur, SDM, kolaborasi, dan pendanaan, yang disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah menciptakan kebijakan dan strategi riset dan inovasi yang terintegrasi, sistematis, dan partisipatif untuk mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berbasis inovasi.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 Pasal, dengan cakupan substansi sebagai berikut :

1. Pasal 1 memuat konsep dan definisi umum
2. Pasal 2 memuat tentang jangka waktu dan dasar penyusunan RIPJ PID
3. Pasal 3 memuat sistematika RIPJ PID
4. Pasal 4 memuat rencana aksi riset dan inovasi di daerah
5. Pasal 5 memuat penetapan dan pengundangan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 berujuan untuk menentukan arah kebijakan dan tahapan penguatan riset dan inovasi yang tertuang dalam peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2025-2029 serta memberikan usulan program dan kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Semarang selama periode 2025-2029.

Melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat menciptakan kebijakan dan strategi riset dan inovasi yang terintegrasi, sistematis, dan partisipatif untuk mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, dan mendorong pembangunan berbasis inovasi.

B. SARAN

Adanya Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 diharapkan dalam menyusun kebijakan berbasis potensi daerah, mengkaji permasalahan riil dengan data dan analisis berbasis bukti, menetapkan prioritas inovasi yang berorientasi dampak ekonomi dan sosial, memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui kolaborasi multipihak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan berbasis inovasi.


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SEMARANG
MUHAMAD MUSLIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19680628 198903 1 009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.